
PELAKSANAAN ASAS KETERTIBAN UMUM DI PENGADILAN NASIONAL TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE ASING (LUAR NEGERI)

Mochamad Basarah
Guru Besar Universitas Islam Bandung

Abstract

New York convention was designed to give international value to decision of arbitration and also has regulated two items in arbitration mechanism, that is to say recognition of arbitration clause, and also recognition and implementation of arbitration decision. National court of justice related to this mechanism will adapt itself to convention regulations. This case is possible to appear although every party has chosen substantive law from different countries to regulate their agreements, because court of justice can refuse arbitration decision if it is assumed to violate against public order.

Keywords: *New York Convention - Principle of Public Order - National Court of*

A. Pendahuluan

Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase (*the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards*) merupakan upaya awal untuk membantu arbitrase melalui konvensi internasional bersamaan dengan suksesnya Protokol Jenewa tentang Klausul Arbitrase. Pada tanggal 7 Juni tahun 1959 Konvensi New York dinyatakan mulai berlaku, negara yang langsung meratifikasi Konvensi adalah Perancis, Rusia, Marocco, India, Israel, Mesir, Cekoslovakia, dan Republik Federal Jerman. Mulai bulan April tahun 1994, sebanyak 69 negara telah turut serta meratifikasi Konvensi New York, yang merupakan tolok ukur dalam menilai keabsahan putusan arbitrase internasional. Amerika Serikat baru meratifikasi Konvensi New York pada tahun 1970; menurut ketentuan hukum federal Amerika Serikat secara hukum Konvensi ini telah menjadi bagian dari *the Federal Arbitration Act*, 9 U.S.C. § 201-208.

Berdasarkan data pada bulan September 1998, terdapat perkembangan yang signifikan karena Konvensi telah diratifikasi oleh 119 negara. Oleh karena telah diratifikasi oleh sejumlah besar negara, maka Konvensi akan memegang peran yang penting dalam memberikan fasilitas terhadap perdagangan internasional. Apalagi keberadaan Konvensi ini telah diakui secara luas, sehingga merupakan salah satu perjanjian komersial multilateral yang paling berhasil di dalam sejarah.

Konvensi New York telah dirancang untuk memberikan nilai internasional terhadap putusan arbitrase. Berdasarkan ketentuan Konvensi New York setiap negara anggota yang mengeluarkan putusan arbitrase, secara otomatis akan mengikat negara lain yang telah meratifikasi Konvensi untuk melaksanakannya. Yang tidak dapat dilakukan oleh Konvensi adalah dalam menentukan keabsahan dari putusan lembaga arbitrase, karena hal tersebut akan diatur berdasarkan hukum

nasional negara yang bersangkutan.

Konvensi New York mengatur dua hal penting dalam mekanisme berarbitrase yaitu tentang pengakuan klausul arbitrase dan pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase. Sedangkan tujuan dari Konvensi adalah agar klausul arbitrase dapat diakui sesuai aturan Konvensi. Pengadilan nasional dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menyesuainya dengan aturan-aturan Konvensi. Walaupun dalam pelaksanaan putusan arbitrase, Konvensi tidak melakukan kontrol terhadap fungsi pengadilan di mana putusan arbitrase itu harus dilaksanakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal II (3) Konvensi, bahwa:

"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed".

Ketentuan dalam Konvensi memang sangat sederhana tetapi mekanisme dalam pelaksanaan dan pengakuan terhadap klausul arbitrase internasional dilakukan secara menyeluruh. Pada awal dan akhir, pembuatan klausul arbitrase akan memerlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakannya bagi para pihak yang berarbitrase, kecuali jika pengadilan menemukan bahwa klausul tersebut *"null and void, inoperative or incapable of being performed"*.

Pada akhirnya Konvensi mengatur bahwa para pihak dapat melaksanakan

putusan di pengadilan nasional di mana aset pihak lawan dapat ditemukan, dan dapat menolak melaksanakan putusan arbitrase internasional. Sebagaimana terdapat dalam Pasal V (1) Konvensi, yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyatakan keberatan untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase jika tidak dapat melaksanakan satu dari lima prosedur penolakan, di bawah ini:

- (1) *incapacity of parties or invalidity of the arbitration agreement;*
- (2) *lack of notice or a fair hearing;*
- (3) *exceeding the scope of the arbitration agreement;*
- (4) *procedural irregularities; and,*
- (5) *lack of finality or the setting aside of the award in the country where it was issued.*

Demikian juga pengadilan suatu negara dapat menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase, jika: (1) sengketa tidak sesuai dengan hukum arbitrase (*lex arbitri*); atau (2) pelaksanaan putusan bertentangan dengan ketertiban umum.

Keuntungan yang terbesar dengan adanya Konvensi New York 1958 bagi arbitrase internasional adalah putusannya dapat dilaksanakan. Karena berdasarkan ketentuan Konvensi New York tolok ukur dari arbitrase komersial internasional adalah klausul arbitrase internasional dan putusan dari lembaga arbitrase itu dapat dilaksanakan di seluruh dunia.

Setelah Indonesia turut serta meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) dengan aksesi melalui

KEPPRES No. 34 tahun 1981, tanggal 5 Agustus 1981, maka putusan lembaga arbitrase asing sudah dapat dilaksanakan di Indonesia. Namun keberadaan KEPPRES tersebut tampaknya tidak cukup untuk dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan putusan arbitrase asing di Indonesia karena ternyata masih diperlukan peraturan pelaksanaannya (*implementating legislation*) yang akhirnya baru keluar pada tahun 1990 yaitu dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1990.

Menurut Tineke L. T. Londong terdapat beberapa alasan kenapa Indonesia turut meratifikasi Konvensi New York 1958, yaitu karena:

1. Telah diundangkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
2. Turut sertanya Indonesia sebagai anggota Konvensi Washington 1965 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dengan Warga Negara Asing di bidang Penanaman Modal Asing, melalui Undang-undang No. 5 tahun 1968;
3. Sebagai anggota PBB Indonesia tidak akan terpengaruh dari perkembangan dan pergaulan dunia internasional;
4. Negara-negara modern termasuk negara-negara ASEAN juga sudah menjadi peserta Konvensi New York 1958;
5. Untuk mengantisipasi perkembangan di bidang perdagangan internasional.

Persoalan apakah Konvensi Jenewa 1927 tentang Pengakuan Arbitrase Luar Negeri yang telah diumumkan dalam

Staatsblad Hindia Belanda Tahun 1933 No.132 masih berlaku atau tidak, saat ini sudah bukan merupakan persoalan lagi. Sebelum adanya KEPPRES No. 34 tahun 1981 memang ada dua pendapat mengenai masih berlaku atau tidaknya Konvensi Jenewa 1927 yang pernah diterima untuk Hindia Belanda. Pendapat pertama mengatakan bahwa Konvensi Jenewa 1927 sudah tidak berlaku lagi, karena Republik Indonesia tidak pernah menyatakan secara tegas bahwa Republik Indonesia tetap terikat pada Konvensi (stelsel aktif). Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa Konvensi Jenewa 1927 masih berlaku bagi Indonesia karena dalam pasal peralihan Konferensi Meja Bundar dinyatakan bahwa pengakuan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia dikaitkan dengan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1965 maka persetujuan-persetujuan internasional yang berlaku untuk wilayah Indonesia pada saat penyerahan kedaulatan tetap akan berlaku untuk Indonesia.

Pendapat di atas lebih jelas lagi jika melihat kasus yang pernah diputuskan oleh pengadilan negeri dan Mahkamah Agung. Dalam kasus tersebut sebuah perusahaan luar negeri NAVIGATION MARITIME BULGARE (NMB) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar keputusan arbitrase London yang telah memenangkan perkaranya melawan PT. NIZWAR dapat dilaksanakan di Indonesia. Menurut keputusan arbitrase London, karena PT NIZWAR telah melanggar perjanjian sewa kapal diharuskan membayar US\$ 72,576.39 kepada NAVIGATION MARITIME BULGARE. Maka berdasarkan

keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juni 1981 ditentukan bahwa keputusan arbitrase luar negeri tersebut dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri di Jakarta. Namun dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa walaupun telah ada KEPPRES No. 34 tahun 1981 putusan arbitrase luar negeri belum dapat dilaksanakan oleh pengadilan di Indonesia karena belum ada peraturan pelaksanaannya.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1990 mengatur tentang pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri di Indonesia. Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri di Indonesia terbatas pada keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan Mahkamah Agung RI tidak akan memberikan *exequatur* apabila keputusan arbitrase luar negeri tersebut bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia.

Setelah keluarnya Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 66 a, b, dan c. yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di Indonesia apabila putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiterse disuatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun

multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Selanjutnya pada Pasal 66 b dinyatakan bahwa putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Dan menurut Pasal 66 c, putusan arbitrase internasional dimaksud hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Pasal III Konvensi New York 1958 menyatakan:

“Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards”.

Setiap negara anggota Konvensi akan mengakui keputusan arbitrase luar negeri dan menganggapnya mengikat serta melaksanakan keputusan arbitrase itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku di dalam wilayah di mana keputusan itu diminta untuk dilaksanakan. Untuk itu, apabila keputusan arbitrase luar negeri ingin dinyatakan berlaku di Wilayah Republik Indonesia, maka pelaksanaan putusan arbitrase itu harus menggunakan hukum acara perdata Indonesia. Dengan adanya ketentuan Konvensi tersebut, sebenarnya

tidak diperlukan lagi peraturan pelaksanaan. Konvensi sudah mengatur cara pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri yaitu sama dengan pelaksanaan keputusan arbitrase dalam negeri.

Richard M. Lucash menguraikan beberapa kriteria dari pelaksanaan putusan arbitrase: *Pertama*, pelaksanaan dari suatu putusan akan tergantung di negara mana (yang juga merupakan anggota Konvensi New York 1958) putusan arbitrase itu dibuat, dengan mengabaikan negara tempat dilaksanakannya putusan arbitrase. Jika klausul arbitrase dilaksanakan ditempat yang netral, dapat dipastikan bahwa negara tersebut merupakan anggota dari Konvensi New York 1958.

Kedua, Konvensi mengizinkan negara yang akan meratifikasi dengan suatu pengecualian tertentu, seperti pembatasan hanya terhadap keputusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain, atau hanya untuk sengketa-sengketa komersial. Pembatasan tersebut merupakan penerapan asas timbal balik (*reciprocally*). Jika sebuah negara meratifikasi Konvensi dengan pengecualian maka negara tersebut berkewajiban untuk menghormati negara lain yang juga melakukan pembatasan yang sama.

Ketiga, Konvensi memuat alasan-alasan yang mendasar bagi pelaksanaan dari putusan yang mungkin bertentangan. Hal tersebut termasuk keabsahan dari keaslian klausul arbitrase, hukum acara yang digunakan oleh arbitrase, dan mengikatnya putusan arbitrase di negara di mana putusan itu harus dilaksanakan.

Yang paling sulit adalah adanya penolakan pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan yang didasarkan atas ketentuan bahwa putusan arbitrase tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Hal tersebut kemungkinan timbul walaupun para pihak telah memilih hukum substantif dari negara yang berbeda untuk mengatur perjanjiannya, karena pengadilan dapat menolak putusan arbitrase yang dianggap melanggar ketertiban umum.

Keempat, penting untuk diketahui apabila negara anggota Konvensi merupakan negara federal atau bukan negara kesatuan. Maka negara tersebut tidak mungkin dapat mengambil tindakan legislatif untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi. Pada dasarnya hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi tidak dapat dilaksanakan kecuali jika kewenangan untuk itu dapat diperoleh dari pengadilan negeri atau pengadilan federal yang menerapkan ketentuan Konvensi melalui perundang-undangan.

Identifikasi masalah yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana Konvensi New York 1965 mengatur pelaksanaan asas ketertiban di negara-negara anggota Konvensi ?. 2. Bagaimana anggota-anggota Konvensi dapat menerapkan asas ketertiban umum dalam menolak putusan badan arbitrase luar negeri (asing)?.

B. Pembahasan

1. Pengaturan asas Ketertiban Umum dalam Konvensi New York 1965

Dalam pelaksanaan putusan arbitrase khususnya yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri berdasarkan Konvensi New York 1958, terdapat asas ketertiban umum yang merupakan asas yang dapat digunakan untuk menolak putusan arbitrase luar negeri atau hukum asing jika secara asasi dianggap melanggar hukum nasional sang hakim (*lex fori*) negara tersebut. Penolakan terhadap putusan arbitrase luar negeri ini tentunya harus dengan berbagai pertimbangan, apakah putusan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak dalam kaitannya telah dilanggarnya asas ketertiban umum negara yang akan melaksanakan putusan itu.

Pemakaian asas ketertiban umum ini diibaratkan sebagai *rem darurat* yang selalu ditemukan dalam setiap kereta api, sehingga pemakaiannya harus hati-hati dan sedikit mungkin, tidak dapat dapat secara terus menerus digunakan. Karena jika asas ketertiban umum ini secara terus menerus digunakan, dapat dikatakan hukum nasional sang hakim tidak akan berkembang. Oleh karena itu, asas ketertiban umum ini baru dapat digunakan jika putusan arbitrase luar negeri (hukum asing) tersebut, secara sungguh-sungguh dianggap telah menusuk perasaan keadilan dan sendi-sendi fundamental dan sistem hukum negara dimana putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan.

Charles Brocher membagi asas ketertiban umum menjadi ketertiban umum intern dan ekstern, asas ketertiban

umum sebagaimana diuraikan di atas termasuk asas ketertiban umum ekstern atau disebut juga dengan asas ketertiban umum internasional. Yang dimaksud dengan ketertiban umum internasional ini adalah hukum asing yang harus digunakan menurut hukum perdata internasional suatu negara tidak digunakan atau dikesampingkan yang disebabkan karena hukum asing ini dianggap bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum nasional negara tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan asas ketertiban umum intern atau nasional adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi hak perseorangan.

Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase dapat ditolak, atas permintaan dari pihak terhadap siapa putusan tersebut akan dilaksanakan, dengan bukti:

- (a) Para pihak dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal II Konvensi, berdasarkan hukum yang berlaku terhadap mereka, dinyatakan tidak berwenang, atau perjanjiannya dianggap tidak sah berdasarkan hukum yang dipilih para pihak, atau alasan di atas tidak terbukti, berdasarkan hukum negara di mana putusan tersebut telah dibuat, atau;
- (b) Terhadap putusan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada pemberitahuan yang pantas tentang pengangkatan arbiter atau dalam pemeriksaan perkara atau tidak mendapat kesempatan untuk membela diri, (*arbiter tidak menerapkan prinsip audi alteram*

-
- partem*) kursip dari penulis atau
- (c) Putusan merupakan ruang lingkup sengketa yang tidak dipertimbangkan atau yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian arbitrase, atau mengandung putusan mengenai hal yang melampaui perjanjian arbitrase, atau dalam hal yang merupakan ruang lingkup perjanjian arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak termasuk ruang lingkup perjanjian arbitrase, bagian dari putusan yang merupakan ruang lingkup perjanjian arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan, atau
 - (d) Susunan tim arbitrase tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh para pihak, atau tidak diaturnya dalam perjanjian karena tidak sesuai dengan hukum dari negara di mana arbitrase dilaksanakan, atau
 - (e) Putusan arbitrase belum mengikat para pihak atau telah dikesampingkan atau ditunda oleh instansi yang berwenang atau hukum dari negara dimana putusan arbitrase dibuat.

Jika melihat ketentuan Pasal V di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut mengandung dua bagian yang berbeda. Bagian pertama, memuat alasan-alasan yang harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini oleh pihak terhadap siapa putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan. Bagian kedua mengatur mengenai ketertiban umum yang dapat diajukan sebagai alasan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan oleh

pengadilan secara jabatan *ex officio* atau *ambtshalve*.

Pada dasarnya, alasan yang harus dikemukakan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase adalah bahwa putusan tersebut secara asasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum *lex fori* atau berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958

.Dalam praktek, tampaknya dari berbagai keputusan hakim diberbagai negara anggota Konvensi New York 1958, alasan-alasan yang disebut dalam Pasal V ayat (1) adakalanya dijadikan alasan agar keputusan arbitrase dianggap bertentangan dengan ketertiban umum seperti yang dimaksud dalam Pasal V ayat (2) (b) Konvensi New York.

2. Penerapan Asas Ketertiban Umum Dalam Kaitannya Dengan Pengadilan Nasional Suatu Negara

Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Maksud bertentangan dengan ketertiban umum dalam kaitannya dengan pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, yaitu bertentangan dengan ketertiban umum, jika salah satu pihak tidak diberikan kesempatan untuk didengar dengan cukup sebelum keputusan diambil. Namun apabila pihak yang bersangkutan sudah dipanggil, tetapi menolak untuk mengambil bagian atau tidak aktif dalam proses arbitrase, keadaan

ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum.

Alasan lainnya adalah yang disebabkan karena keputusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, maka pelaksanaannya akan bertentangan dengan ketertiban umum. Di beberapa negara, misalnya Italia, undang-undang arbitrase setempat mengharuskan keputusan arbitrase memuat alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan tersebut. Tetapi tidak semua negara mengharuskan dicantumkannya alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan arbitrase, misalnya di beberapa negara "Common Law".

Alasan lainnya yang dapat digunakan karena dianggap bertentangan dengan ketertiban umum adalah jika pengambilan keputusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang bersangkutan, misalnya keputusan tersebut harus dikuatkan oleh pengadilan setempat.

Banyaknya penafsiran yang dapat diberikan oleh pengadilan terhadap lembaga ketertiban umum ini, dapat diibaratkan asas ketertiban umum ini sebagai suatu kuda binal (*unruly horse*) yang bisa lari ke sana ke mari, terutama dalam kaitannya untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri. Karena pada dasarnya setiap negara berdaulat berhak untuk menyetujui atau menentang pelaksanaan putusan arbitrase di dalam wilayahnya. Arbitrase tunduk pada hukum negara dimana putusan arbitrase tersebut harus dilaksanakan. Lebih dari itu, dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa, arbiter harus mengikuti kehendak para pihak, jika hukum negara setempat (*lex fori*)

mengijinkannya.

Tetapi bagi tindakan arbiter yang melanggar ketentuan yang bersifat memaksa (*mandatory rules*) dan melanggar asas ketertiban umum negara tempat arbitrase dilaksanakan, maka secara hukum tidak dapat dibenarkan. Karena dapat menimbulkan berbagai permasalahan dari penggunaan arbitrase komersil internasional itu sendiri, seperti keabsahan klausul arbitrase, prosedur penyelesaian sengketa, kewenangan arbiter, lingkup klausul arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase, juga harus diputuskan berdasarkan *mandatory rules* dan asas ketertiban umum dari *lex fori*.

Dalam hal hubungan antara arbitrase dan pengadilan nasional di mana arbitrase berlangsung atau pengakuan dari pengadilan atau pelaksanaan dari putusan arbitrase, pengadilan nasional sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase. Menurut Robert Jean hal ini sebenarnya merupakan sifat arbitrase yang menunjukkan adanya karakter ganda yang memperlihatkan adanya satu mata rantai yaitu pemeriksaan yang didasarkan atas prosedur arbitrase dan forum arbiter. Yang disebabkan karena hukum arbitrase dan kewenangan dari arbiter didasarkan pada klausul arbitrase yang dibuat para pihak, sedangkan keabsahan dari klausul arbitrase dan pelaksanaan dari putusan arbitrase harus diputuskan sesuai dengan asas ketertiban umum atau *mandatory rules* dari *lex fori* dan hukum negara dimana arbitrase itu berlangsung.

Pasal V Konvensi New York 1958

menyatakan bahwa dengan tidak adanya pernyataan dari para pihak untuk melakukan pilihan hukum, maka keabsahan klausul arbitrase, putusan arbitrase, kewenangan arbiter dan prosedur berarbitrase harus diputuskan berdasarkan hukum negara tempat arbitrase berlangsung. Juga, dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan melalui pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan, maka jika masalah pokok yang menjadi sengketa tidak sesuai dengan ketentuan, atau pelaksanaan putusan arbitrase melanggar hukum akan dianggap bertentangan dengan ketertiban umum.

Contoh kasus yang berhubungan dengan pelaksanaan asas ketertiban umum adalah putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 1205. K/Pdt/1990 antara E.D. & F. MAN (SUGAR) LTD. melawan YANI HARYANTO yang dapat dikatakan merupakan kasus pertama di Indonesia yang menolak putusan arbitrase luar negeri berdasarkan asas ketertiban umum. Putusan ini telah mengakibatkan penetapan Mahkamah Agung RI, 1 Maret 1991, menolak permohonan *exequatur* putusan arbitrase London 1989 karena dianggap tidak relevan untuk dilaksanakan. Pendirian Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa perjanjian jual beli gula yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia YANI HARYANTO dengan E.D. & F. MAN (SUGAR) LTD telah melanggar KEPPRES No. 43/1971 tanggal 14 Juli 1971 yang menyatakan bahwa impor gula hanya dapat dilakukan oleh BULOG. Berdasarkan ketentuan tersebut YANI HARYANTO

dianggap tidak berwenang mengadakan perjanjian jual beli gula dan perjanjian tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan KEPPRES tersebut.

Kasus lainnya adalah sengketa antara BANKERS TRUST (BT) melawan PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT (JIHD). Sengketa ini sebenarnya telah diputuskan oleh *London International Arbitration* yang pada intinya menyatakan bahwa JIHD telah wanprestasi dan cidera janji. JIHD juga dihukum untuk membayar ganti rugi. Menurut Hotman Paris Hutapea, pengacara pihak JIHD menyatakan bahwa para pihak tidak pernah membuat klausul arbitrase, sehingga perlu dipertanyakan kredibilitas Arbitrase Internasional London yang telah memutus sengketa yang ternyata tidak ada klausul arbitrasenya. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk memberikan *fiat* eksekusi terhadap putusan Arbitrase Internasional London karena dianggap melanggar asas ketertiban umum.

Berdasarkan data yang ada sampai dengan tahun 2000 ada 6 putusan arbitrase asing yang dideponir untuk selanjutnya dimintakan eksekutur kepada Ketua Pengadilan. Keenam kasus tersebut melibatkan BANKERS TRUST CO LTD dan BT PRIMA SECURITES melawan PT MAYORA INDAH TBK dan PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT TBK. Tidak satu pun dari keenam kasus tersebut yang dikeluarkan eksekusinya, namun sebagaimana dikemukakan di atas putusan arbitrase London tersebut dianggap telah melanggar ketertiban umum.

Pengadilan-pengadilan di Amerika

Serikat dalam kaitannya dengan asas ketertiban umum ini, akan menolak pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri jika pelaksanaan putusan tersebut melanggar hal-hal yang paling mendasar dari moralitas dan keadilan. Dalam sengketa jual beli kawat baja berlapis seng antara LAMINOIRS TC DE LEN (PERANCIS) melawan SOUTHWIRE COMPANY (AMERIKA SERIKAT). Sengketa terjadi karena kedua pihak berbeda penafsiran terhadap kualitas kawat baja tersebut, yang menyebabkan ICC memberi keputusan yang mengharuskan SOUTHWIRE membayar sejumlah uang dengan bunga 9,5 sampai 10% setahun. Ketentuan pembayaran dengan bunga berdasarkan hukum Perancis ini oleh Pengadilan Amerika Serikat dianggap tidak sesuai dengan moralitas dan keadilan, sehingga putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal V ayat (2) (b) Konvensi New York 1958.

C. Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pokok yang terdapat dalam Konvensi New York 1958 adalah Pasal I, III dan V. Pasal I mengatur tentang berlakunya Konvensi terhadap putusan-putusan arbitrase, Pasal III mengatur tentang kewajiban negara-negara anggota untuk mengakui putusan arbitrase, sedangkan Pasal V mengatur tentang alasan-alasan para pihak untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Penolakan pelaksanaan putusan badan arbitrase asing karena dianggap melanggar asas ketertiban umum oleh pengadilan nasional dapat didasarkan atas ketentuan hukum nasional

negara anggota Konvensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baughner, Peter V. and Austermiller, Steven M, *A New Way to Resolve International Business Disputes in Illinois*, Newsletter of The Chicago International Dispute Resolution Association Winter 2001.
- Craig, W. Laurence Park and J. Paulsson, *International Chamber of Commerce Arbitration*, 2nd ed. Dobbs Ferry, New York Oceana Publications, 1990.
- David , Rene, *Arbitration in International Trade*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Netherlands, 1985.
- Erman Radjagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta 2001.
- Goodrich, Wilson Sonsini, et. al., *Worldly Preparation: Alternative Dispute Resolution in a Global Setting*, the San Francisco and Los Angeles Daily Journals 1999.
- Goodrich, Wilson Sonsini, et. al., *Worldly Preparation: Alternative Dispute Resolution in a Global Setting*, the San Francisco and Los Angeles Daily Journals 1999.
- Hong-Lin Yu, *Explore the Void - an Evaluation of Arbitration Theories: Part 2*, Sweet & Maxwell Limited and Contributors, 2005.
- Hong-Lin Yu, *Explore the Void an Evaluation of Arbitration Theories : Part 1*, Sweet & Maxwell Limited and Contributors 2004.
- Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA), Arbitrase, Pilihan Tanpa Kepastian*, IBRA posted on

*Gontha.com for educational purpose
and opinion gathering 2001.*

Konvensi New York 1958 tentang
Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan
Badan Arbitrase (*the Recognition and
Enforcement of Arbitral Awards*).

Lucash, Richard M., *Arbitration In
International Computer Contracts*,
Gesmer & Updegrove LLP, New York
2005.

Protocol on *Arbitration Clauses*, 24
September 1923.

Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum
Perdata Internasional Indonesia*,
BPHN, Penerbit Putra A Bardin,
Jakarta 1999.

Sudargo Gautama, *Perkembangan
Arbitrase Dagang Internasional di
Indonesia*, PT Eresco Bandung 1989.

Sudargo Gautama, *Undang-undang
Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya
Bakti, Bandung 1999.

ineke LT Londong, *Asas Ketertiban Umum
dan Konvensi New York 1958*, Citra
Aditya Bakti, Bandung 1998.

Undang-undang No. 30 tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.